

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LAHI
KAWIN (STUDI KASUS DI REJOSARI, PAMENANG,
MERANGIN, JAMBI)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
TITIK RIYANI
07350015**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melakukan pernikahan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidaklah sama, hal ini dikarenakan mereka mempunyai adat dan kebiasaan sendiri. Ketentuan tentang perkawinan adat di Rejosari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akan dibahas dalam skripsi ini.

Di masyarakat Rejosari ada lima macam tata-cara perkawinan, pertama *Duduk Betunang*, kedua *Beciri Tuo*, ketiga *Kawin Selaju Berelek*, keempat *Kawin Salah Bujang Gadis*, kelima *Lahi Kawin*, yaitu larinya seorang laki-laki dan perempuan dengan didampingi seorang teman atau kerabat kerumah ketua adat untuk mengadakan pernikahan tanpa adanya peminangan dan tanpa sepengetahuan orang tua seperti lazimnya, untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam.

Penyusun menggunakan kaidah al-'adatul muhkamah dan masalah-mursalah untuk menganalisis kasus *lahi kawin* yang terjadi di Desa Rejosari untuk menentukan sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai data utamanya, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, dimana pada dasarnya produk pemikiran hukum merupakan hasil dari interaksi sosial, dengan pendekatan tersebut apakah adat *lahi kawin* ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memperhatikan nash-nash yang ada, serta apakah adat *lahi kawin* tersebut mendatangkan banyak implikasi positif atau implikasi negatif dalam hal pelaksanaannya, sehingga sangat ditaati dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa adat *lahi kawin* adalah salah satu adat yang dilakukan dalam melangsungkan pernikahan, adat *lahi kawin* sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum Islam, undang-undang dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hukum adat *lahi kawin* adalah boleh (mubah). Walaupun penyusun berkesimpulan bahwa adat *lahi kawin* mubah, tapi hal ini tidak sesuai dengan etika masyarakat sebagai makhluk sosial.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Titik Riyani
NIM : 07350015
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Lahi Kawin*
(Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin,
Jambi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan/program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 19620327 199203 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Titik Riyani

NIM : 07350015

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Lahi Kawin*
(Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin,
Jambi)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan/program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/301/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Adat *Lahi Kawin* (Studi Kasus di
Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Titik Riyani


NIM : 07350015

Telah dimunaqsyahkan pada : Selasa, 21 Juni 2011

Nilai munaqsyah : A-


Dan dinyatakan diterima oleh fakultas syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga


TIM MUNAQSYAH
Ketua Sidang


Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP: 19620327 199203 1 001

Penguji I


Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 19541109 198103 1 001

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA




Drs. Zulfan Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

PLAN YOUR WORK, WORK YOUR PLAN

**TUJUAN BUKANLAH YANG UTAMA. YANG UTAMA
ADALAH PROSES.**

**{maka hargailah proses, karena proses yang baik akan
menghasilkan hasil yang baik}**

**SETIAP LANGKAH DAN NAFASMU DITUNTUT
TANGGUNG JAWAB**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

*Karya ini kupersembahkan untuk almamaterku.
Rasa hormat dan terimakasihku kepada keluargaku
tercinta yang selalu setia.
Belahan jiwa {MKI} yang selalu memberi motivasi dan
dukungan.*

*** (~ ~) ***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Lari Kawin* (Studi Kasus Di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah dan Revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. **Hj. Fatma Amilia, M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah sekaligus Pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.**, selaku Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Pemerintah provinsi Jambi, kabupaten Merangin, Kecamatan Pamenang, Desa Rejosari yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
5. Ayahanda **Sunardi** dan Ibunda **Mismi** yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebahagiaan.
6. Adikku **Nining Purwanti** yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan studi. Tetap berjuang demi seulas senyum dibibir bunda.
7. Kekasihku **Mustafa Kamal Tarigan** yang selalu sabar menemani. Semoga Allah menyatukan kita dalam bingkai kehalalan.
8. Bapak lurah, para pemuka adat dan tokoh masyarakat didesa Rejosari, Kecamatan Pamenang yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat dikost, ninink(adek sekaligus kongsi kamar), alma tetangga yg cerewet, mbak sofi, maryam, dan yang bisa penyusun sebut satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
10. Teman-teman AS angkatan 2007 khususnya klas A (**Fitri, Zaki, Intan, Maryam, Chusni, bang Oby, Slamet, Lutfi, Opiq, aa' Dede, bang Zul, Cemel**), semoga teman-teman bisa menggapai cita-cita, angan, impian dan cinta masing-masing.
11. Anak-anak *BERLEB*, **Tigan** (tetep jadi panutan yang baik ya), **Arini** (bersikap lebih dewasa ya dek), **Uma** (kembangkan karya dan gombalmu kawan), **Lena** (sabar kawan,badai pasti berlalu). Buat semuanya, cepet wisuda ya, sampai jumpa di Senayan.
12. Teman-teman KKN angkatan 70 tahun 2010, teman-teman Magang Peradilan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2010 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 04 Rajab 1432 H
06 Juni 2011 M
Penyusun

Titik Riyani
NIM. 07350015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwū	W	W
ه	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'adiddah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عدة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRISI I	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
PERWALIAN DALAM ISLAM	22
A. Pengertian perkawinan	22

	B. Hukum Perkawinan	25
	C. Tujuan Perkawinan	28
	D. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
	E. Perwalian Dalam Perkawinan	36
	F. Walimah dalam Perkawinan	41
BAB III	PRAKTEK DAN TATA CARA PELAKSANAAN ADAT LAHI	
	KAWIN DI REJOSARI, PAMENANG, MERANGIN, JAMBI	45
	A. Profil Lokasi Penelitian	45
	1. Keadaan geografis	45
	2. Monografi Wilayah	46
	3. Keadaan Demografis/Penduduk	46
	4. Keadaan Pendidikan dan Beragama	47
	5. Sistem Hukum	48
	B. Pengertian <i>Lahi Kawin</i>	53
	C. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Lahi Kawin</i>	57
	D. Tata Cara Pelaksanaan <i>Lahi Kawin</i>	61
	E. Implikasi Pelaksanaan <i>Lahi Kawin</i>	63
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LAHI	
	KAWIN DI REJOSARI, PAMENANG, MERANGIN, JAMBI	66
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap faktor Terjadinya Adat <i>Lahi</i>	
	<i>Kawin</i>	66
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Adat <i>Lahi Kawin</i> di	
	Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi	72

BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	I. TERJEMAHAN	I
	II. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	IV
	III. INSTRUMEN PENELITIAN	VII
	A. Daftar Responden	VII
	B. Pedoman Wawancara	VIII
	C. Surat tentang Pelaksanaan Penelitian	IX
	IV. CURICULUM VITAE	X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan secara terhormat diatur dengan tatacara pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Pernikahan terjadi setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

¹ M. Thalib, *Liku-Liku Perkawinan* (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), hlm. 1-2.

² Ar-Rüm (30): 21.

Allah menciptakan manusia berbeda jenis, ada laki-laki dan ada juga perempuan yang bertujuan untuk bisa saling mencintai dan menyayangi serta mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menawarkan aturan dan prosedur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan proses peminangan dan pernikahan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai berbagai macam tradisi, adat istiadat, agama, suku bangsa dan ras, dalam setiap kehidupannya. Salah satu adat yang dimiliki dan masih hidup di masyarakat Indonesia adalah tata-cara perkawinan, mulai dari proses meminang hingga terjadinya proses perkawinan yang sah.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat, hal ini berkaitan erat dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Pola kekerabatan dalam masyarakat ada yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bergariskan pada keturunan ayah, sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal berdasarkan pada garis keturunan ibu. Salah satu contoh dalam hal peminangan, pada sistem kekerabatan patrilineal peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sedangkan kekerabatan matrilineal peminangan dilakukan oleh pihak

perempuan kepada laki-laki sebagaimana yang terdapat di masyarakat Sumatra Barat. Oleh karena itu tanpa mengetahui bagaimana sistem masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum perkawinannya.³

Dalam adat masyarakat Jambi, khususnya Desa Rejosari proses terjadinya perkawinan terbagi menjadi lima:

1. *Duduk Betunang*, yaitu perkawinan yang menggunakan upacara adat yang sempurna. Mulai dari proses peminangan yang biasa disebut dengan *bekampung merunding anak dilamar orang* yang berarti *orang* (mengumpul suku) adalah berundingnya kedua belah pihak dalam proses menjelang melangsungkan lamaran, *bekampung duduk betunang* yang berarti dua belah pihak duduk dalam satu ruangan dalam prosesi lamaran, *bekampung menyemua banyak yang berarti* semua suku induk mengantarkan *telimak* ke rumah pihak perempuan, dan *bekampung menyerah lek* yang berarti berkumpul mengadakan pesta pernikahan. Proses perkawinan yang seperti ini sama-sama sudah disetujui oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 16.

perempuan. Proses pernikahan ini biasanya sama dengan pernikahan pada umumnya.⁴

2. *Beciri Tuo*, yaitu proses pernikahan yang masih ada ikatan famili. Dalam seloko adat dikenal dengan:

Orang bergantung, dalam sumpi Orang memasak dalam kual
*Masih becega dalam suku.*⁵ Masih terhalang dalam suku

Tata-caranya hampir sama dengan proses perkawinan di atas, hanya saja proses tersebut tidak dihadiri oleh *tetua adat*.

3. *kawin Selaju Berelek*, sesuai dengan *sluko* adat:

Sehari ado sehari benano, Sehari ada sehari ilang
Sehari betepu telingo hangat, Sehari ditepuk telinga hangat
Orang bekisa ditempat yang ado, Orang bercerita ditempat itulah
*Intan bejudu samo jayo.*⁶ Tujuan bahagia sama bahagia

Yaitu perkawinan yang dari proses peminangan hingga pernikahan tidak memiliki jeda waktu yang lama.

4. *Lahi Kawin*, yaitu larinya seorang laki-laki dan perempuan dengan ditemani oleh orang lain ke rumah imam atau *tetua adat* untuk mengadakan pernikahan tanpa adanya peminangan seperti lazimnya,

⁴ Wawancara dengan Bapak Sulastito, Ketua Lembaga Adat Desa Rejosari, Tanggal 04 Maret 2011.

⁵ *Pedoman Adat Istiadat Daerah Jambi*, Jambi, 1987, hlm. 40.

⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam. Hal ini sesuai dengan seloko adat:

<i>Bejalan kelam bulan,</i>	Berjalam gelap malam,
<i>Besuluk batang pisang.</i>	Berobor batang pisang.
<i>Melayang berbiduk penggal serong,</i>	Berlayar biduk berbelok arah,
<i>Bejalan pintas sepinggal.⁷</i>	Mencari jalan pintas.

5. *Kawin Salah Bujang Gadis*, yaitu perkawinan yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh salah satu atau kedua belah pihak. Perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat sepi pada malam hari tanpa adanya orang lain yang menemani, yang kemudian ditangkap atau *digrebek*. Pasangan yang tertangkap ini wajib dinikahkan dan didenda adat bagi keduanya, hal ini sesuai dengan *sluko* adat:

<i>Tepekik tepukau, takeja talelah.</i>	Terpekik tepukau, dikejar tertangkap
<i>Tetampuk tetangkai, teciri tewartang.</i>	Bertemu terangkai, tertanda bersama
<i>Tepijak benah arang, lah itam tapak.</i>	Kaki terinjak arah, itamlah telapak kaki
<i>Tepijak benah kapua, lah putih tapak.</i>	Kaki terinjak kapur, putihlah kaki

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

Lah tetangkap dengan salahnyo. Sudah terkangkap dengan bukti salah

*Lah bepisang tuo, lah betebu panjang.*⁸ Bagai pisang tua, bagai tebu panjang

Berangkat dari realitas yang ada, bahwa adat *lahi kawin* ini adalah suatu sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat Desa Rejosari. Bagi mereka yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum Islam terhadap beberapa pernikahan adat yang berkembang di masyarakat seperti kenyataan yang ada.

Tata cara pelaksanaan adat *lahi kawin* yaitu dengan cara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling menyukai pergi ke rumah imam atau *tetua adat* dengan didampingi seorang teman dan tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama orang tua perempuan. Apabila hal ini terjadi, maka setuju atau tidak setuju orang tua harus menikahkan mereka dan membayar denda adat. Denda ini diberlakukan bagi kedua-belak pihak keluarga sesuai dengan adat:

Lah menyupak adat, Sudah menyoreng adat,

menyumbing paseko, Melanggar aturan,

⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

Lah telando tali undang, sudah terikat tali undang-undang

*lah tetijak tambang teliti.*⁹ sudah terpijak tambang teliti.

Tradisi *lahi kawin* di Desa Rejosari dilakukan muda-mudi setempat terkadang membuat orang tua mereka kaget apabila mendengar anaknya *lahi kawin*. Karena biasanya pasangan yang melakukan *lahi kawin* sudah sama-sama saling suka, cinta, dan mantap dengan pilihannya, tetapi salah satu orang tua atau keluarga tidak menyetujuinya, dan bisa jadi orang tua sudah memiliki pilihan yang menurut mereka lebih pantas bagi anak mereka. Kemudian faktor yang lainnya adalah pihak laki-laki tidak sanggup membayar *telimak*¹⁰ atau tidak sanggup membayar biaya pesta perkawinan adat yang menggunakan lamaran pada proses *kawin beradat*, Ini disebabkan *telimak* yang diminta oleh keluarga si-gadis terlalu tinggi, kemudian bagaimana analisis hukum Islam mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Lahi Kawin*, studi kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi”. Proses penelitian ini merupakan awal untuk mengetahui permasalahan tersebut dengan cara mengamati dan mencari informasi tentang *lahi kawin*

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰ *Teliman* adalah syarat yang diminta oleh calon mempelai perempuan pada saat duduk betunang.

pada masyarakat setempat, khususnya pada orang-orang yang mengerti tentang *lahi kawin*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang dikaji lebih dalam adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya “*lahi kawin*” di Rejosari, Pamenang, Meragin, Jambi?
2. Bagaimana proses perkawinan “*lahi kawin*” di Rejosari, Pamenang, Meragin, Jambi?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap “*lahi kawin*” di Rejosari, Pamenang, Meragin, Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan pertanyaan dalam pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terjadinya “*lahi kawin*” di Rejosari, Pamenang, Meragin, Jambi.
2. Menjelaskan tata cara “*lahi kawin*” di Rejosari, Pamenang, Meragin, Jambi.
3. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap “*lahi kawin*” di Rejosari Pamenang, Meragin, Jambi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang “*lahi kawin*” pada masyarakat Rejosari, khususnya dan masyarakat adat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penyusun bahas.

Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang perkawinan adat, baik secara umum maupun khusus yang penulis ketahui adalah:

Buku yang membahas tentang kawin lari yaitu karya Sution Usman Adji yang berjudul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*¹¹ dan karya Iman Sudyat dengan judul *Hukum Adat Sketsa Asas*.¹² Dalam dua buku tersebut dijelaskan maksud dari kawin lari itu sendiri beserta contoh-contohnya, dan nama lain dari kawin lari. Akan tetapi tidak ada penjelasan secara detail hukum dari kawin lari itu sendiri.

Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan perkawinan adat *lahi kawin* dan kawin lari adalah:

Skripsi Imawati yang berjudul “Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang kawin Bawa Lari di Kota Metro, Lampung)”.¹³ Skripsi ini hanya membahas mengenai kawin paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan perkawinan, namun hal ini erat kaitannya dengan perkawinan adat Indonesia.

Skripsi milik Linnida Santi yang berjudul “Kawin Lari Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mompang, Kecamatan Padang

¹¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

¹² Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

¹³ Fitri Lutfiana Immawati, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Kawin Bawa Lari di Kota Metro, Lampung)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, Tidak diterbitkan.

Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara)”.¹⁴ Pada skripsi ini tatacara kawin lari tidak diketahui oleh orang tua, dan perkawinan lari ini lebih banyak melibatkan teman atau keluarga dekat si-pelaku kawin lari. Dalam kawin lari adat yang terjadi pada masyarakat Mopang tidak ada tokoh adat yang terlibat selama peristiwa kawin lari berlangsung, kemudian kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Mopang dianggap perbuatan memalukan keluarga, apabila melihat konsekuensi pada pihak perempuan yang mana pihak perempuan tidak berhak menentukan jumlah mahar yang akan diberikan laki-laki sebelum melangsungkan perkawinan.

Kemudian skripsi Syazili yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua (Studi Kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Provinsi Sumatra Selatan)”.¹⁵ skripsi ini membahas tentang perkawinan yang dipaksakan oleh kedua orang tua calon pengantin.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nani Kuswani yang berjudul “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”.¹⁶ Dalam skripsi tersebut menjelaskan

¹⁴ Linnida Santi, Kawin Lari Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mompang, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara), Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, Tidak diterbitkan.

¹⁵ Syazili, Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Tanjung Lubuk, Kab. Ogan Kemiring Ilir Propinsi Sumatra Selatan), Skripsi: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Tidak diterbitkan.

¹⁶ Nani Kuswani, Wali Hakim Dalam Kawin Lari, Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Tidak diterbitkan.

hukum kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan kedudukan wali hakim dalam kawin lari.

Kesimpulan dari telaah pustaka di sini adalah adat *lahi kawin* yang terjadi di masyarakat Rejosari sangat berbeda dengan pembahasan yang telah ditulis sebelumnya, karena penelitian yang berbeda tersebut maka adat yang digunakan tentu berbeda pula. Beberapa telaah pustaka di atas menggambarkan kawin lari yang sering terjadi saat ini dan wali hakim dalam proses kawin lari sebagai pengganti dari wali *arqâb* yang tidak mau atau enggan menikahkan anaknya.

Sedangkan dalam kasus *lahi kawin* seorang wanita dan laki-laki yang hendak menikah, akan tetapi orang tuanya dari salah satu pasangan tersebut terutama orang tua perempuan enggan atau tidak mau menikahnya dengan berbagai macam alasan, namun setelah terjadinya *lahi kawin* maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya. Dalam adat *lahi kawin* orang tua mengetahui kapan dan dimana anaknya melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam kawin lari orang tua tidak mengetahui keberadaan anak melaksanakan prosesi pernikahan.

Dengan demikian, dari paparan di atas maka penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Lahi Kawin* di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi”, maka dari

ini penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teoretik

Hukum adat sudah seharusnya merupakan salah satu pusat perhatian dalam studi hukum dan masyarakat. Sebagaimana dipahami, maka studi hukum dan masyarakat itu menghendaki agar pembicaraan hukum itu senantiasa dikaitkan secara sistematis kepada masyarakat tempat ia berlaku.

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Ayat-ayat yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia, misalnya hubungan tentang suami dan istri, orang tua dan anak, pemimpin dan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap interaksi antar sesama manusia, sebab seperti sudah diketahui bahwa hubungan manusia dengan manusia itu yang berkembang terus menerus yang kemudian yang membentuk masyarakat.

Salah satu yang menjadi syarat dalam perkawinan adalah wali, begitu juga dalam pelaksanaan perkawinan yang menggunakan adat *lahi kawin*. Wali dalam perkawinan adalah wali bagi calon mempelai perempuan yang menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Seorang wali dapat

langsung melaksanakan akad tersebut atau mewakilkannya dengan orang lain.¹⁷

Prosesi perkawinan adat merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam adat (*'urf*). Adat dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Kajian tentang perkawinan adat *lahi kawin* ini sangat erat kaitannya dengan *'urf*. Pengertian *'urf* adalah sikap dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia secara keseluruhan dalam suatu kelompok masyarakat.

'Urf sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *'Urf* ditinjau dari kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah)
'urf ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. *'Urf* yang shahih, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', seperti memesan barang dagangan.
 - b. *'Urf* yang fasid, yaitu yang bertentangan dengan syariah, seperti kebiasaan minum-minuman keras saat merayakan pesta kelahiran.
2. *'Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, yaitu mengenai adat dan kebiasaan kita, *'urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

¹⁷ Djamar Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 62.

- a. *'Urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua daerah, Misalnya membayar bis kota dengan tidak menggunakan akad ijab qobul.
- b. *'Urf* yang khusus, yaitu hanya berlaku di suatu daerah tertentu saja, Misalnya adat gono-gini dalam adat jawa.¹⁸

Sementara kajian adat *lahi kawin* juga sangat erat kaitannya *'urf fi'li* (dalam istilah lain disebut *'urf amalî*) adalah sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, contohnya adalah penggunaan pakaian adat saat resepsi pernikahan.¹⁹

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa suatu *'urf* baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash.
2. *'Urf* harus berlaku universal.
3. *'Urf* harus berlaku selamanya.²⁰

¹⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. Ke-III (Bandung: Percetakan Orba Shakti, 1992), hlm.82.

¹⁹ Abdul Haq dkk., *Formalitas Nalar Fiqh (Telaah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2005), hlm. 289-290.

²⁰ Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

Lahi kawin dalam masyarakat Desa Rejosari merupakan permasalahan yang muncul dalam hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara pasti terhadap permasalahan tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Selain qaidah *ushul fiqh* di atas, dalam membedah pokok permasalahan dalam skripsi ini peneliti juga menggunakan kaidah *ushul fiqh* yang lain, yaitu *Al-Maslahah Mursalah* sebagai teori pembedahnya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya perbuatan itu.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dengan maksud untuk mendapatkan info ilmiah mengenai serentetan peristiwa dalam rangka memecakan suatu permasalahannya. Metode tersebut meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses *lahi kawin* tersebut. Data yang diambil di lapangan merupakan data primer, sedangkan data sekundernya di dapatkan dari beberapa referensi yang pernah membahas dan berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersikap *deskripsi analisis* yaitu fakta yang ada disajikan dan selanjutnya dianalisis secara sistematis menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan dan menganalisa sistem hukum adat di lokasi penelitian, khususnya mengenai kasus *lahi kawin* dan hukuman bagi para pelakunya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan adat *lahi kawin*, orang tua pelaku dan imam atau pejabat selaku orang yang menerima pelaku ketika melakukan *lahi kawin* serta tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan pembahasan tersebut. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah "*lahi kawin*" di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh valid dan akurat maka penyusun menggunakan beberapa teknik penelitian, diantaranya:

a. Observasi

Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada dilapangan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan adat *lahi kawin*.

b. Interview

Dalam metode pengumpulan data atau informasi penyusun melakukan tanya jawab sepihak, hal dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview ini, penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat adat di Desa Rejosari maupun kondisi adat budaya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu dimana pada dasarnya produk pemikiran

hukum merupakan hasil interaksi pembuat hukum, apakah adat *lahi kawin* ini sesuai dengan sosiologis masyarakat dan ketentuan hukum Islam dengan memperhatikan nash-nash yang ada, serta apakah adat *lahi kawin* tersebut mendatangkan banyak implikasi positif atau implikasi negatif dalam hal pelaksanaannya, sehingga sangat ditaati dalam masyarakat adat Desa Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi.

6. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami kondisi sosio-kultural masyarakat yang dapat mempengaruhi peneraan hukum perkawinan dalam perpektif hukum perdata Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara singkat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana sprisi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dari pembahasan ini menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian, dasar hukum, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta seputar perwalian dan walimah menurut hukum Islam. Pada bab kedua ini, juga merupakan penjelasan awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya dalam hal perkawinan menurut hukum Islam secara ideal.

Bab ketiga menjelaskan tentang keadaan masyarakat yang ada di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi secara geografi, sosial, ekonomi dan pendidikan. Kemudian memaparkan pengertian adat *lahi kawin* serta faktor-faktor terjadinya adat *lahi kawin*, dan proses pelaksanaan adat *lahi kawin*. Hal ini dijelaskan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana lokasi penelitian dan bagaimana adat *lahi kawin* menurut masyarakat setempat.

Bab keempat merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Pada bab ini juga mendeskripsikan tentang adat *lahi kawin*, analisis tentang faktor-faktor terjadinya *lahi kawin* serta analisis hukumnya. Analisis pertama bagaimana hukum Islam melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *lahi kawin* tersebut. Hal ini meliputi wewenang orang tua atau wali pihak perempuan dalam kaitannya dengan pelaksanaan walimahan yang terlampau besar sehingga memberatkan dalam perkawinan, sedangkan analisis kedua tentang bagaimana hukum Islam melihat adat *lahi kawin* sebagai salah satu cara pernikahan.

Bab kelima ini memuat penutup, kesimpulan dan saran atas keseluruhan skripsi dan berbagai lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap adat *lahi kawin* di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi dalam pembahasan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya adat *lahi kawin* di Rejosari adalah faktor ekonomi dan faktor tidak adanya persetujuan dari orang tua.
2. Tata-cara Adat *lahi kawin* masih ada dan ditaati oleh masyarakat Rejosari. Mereka beranggapan bahwa tata-cara adat *lahi kawin* sah menurut norma sosial yang berlaku pada masyarakat tetapi mencenderai kemaslahatan dan ketertiban masyarakat tersebut.
3. Tidak ada nâs yang mengatakan bahwa adat *lahi kawin* itu halal atau haram. Dengan demikian pada dasarnya aturan tersebut adalah mubah dan boleh dilakukan oleh masyarakat Rejosari. Walaupun demikian, adat *lahi kawin* melanggar norma sosial dalam masyarakat.

B. Saran-saran

1. Kondisi sosial dan karakter masyarakat pada suatu masa dan tempat berbeda dengan masa dan tempat lain, oleh karena itu perlu dipahami seluruh kondisi sosial suatu masyarakat dalam menetapkan hukum. Dan apa yang terlihat

irasional dalam suatu masyarakat, bisa jadi dipandang sebagai keluhuran akal pikiran pada masyarakat lainnya.

2. Demi menciptakan masyarakat yang tentram dan damai terutama dalam berkeluarga, harus ada keterbukaan, dengan adanya sikap saling terbuka tersebut satu sama lainnya bisa saling mengerti keinginan dari masing-masing pihak, maka perselisihan bisa diminimalisir.
3. Walaupun adat *lahi kawin* sah menurut hukum Islam, tapi hal ini tidak sesuai dengan etika masyarakat sebagai makhluk sosial karena ada beberapa hak yang dilanggar di dalam pelaksanaan adat *lahi kawin*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

Bukhāri, al-, *Sahîh al-Bukhārî*, 3 jilid Beirut: Dār al-Hadis, 2000M.

Hāfiz, al-Imam Ibn al-a'rabi al-Maliki, "*Aridah al-Ahwazi bi Syarh at-Tirmizî*", 5 jilid, Beirut: Dār Ilya' at-Turas al-'Arabi, 1415H/1995M.

Muslim, *Sahîh Muslim*, 3 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t. II.

Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizî*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. II.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Abdul Haq dkk., *Formalitas Nalar Fiqh (Telaah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: khalista, 2005.

AF, E Mustofa, *Islam Membina Keluarga Islam dan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.

Ali, Zainiddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. Ke-III, Bandung: Orba Shakti, 1992.
- Fathurrahman dan Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Penerjemah Muhammad Al-Baqir* Bandung, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khallaf. Abd Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh Jilid 1)*, alih bahasa Moch Tolchah Mansur, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1Edisi Revisi*, Yogyakarta: Tazzafa, 2005.
- Nur. Djamar, *Fiqh Munakahat* Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi,1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syafe'i, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

D. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-2, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Lain-lain

Soekanto. Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981.

Sudiyat. Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Thalib. M, *Liku-Liku Perkawinan*, Yogyakarta: Hidayat, 1986.

F. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Pustaka, 1998.

Purwadarmita W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.